

SIARAN PERS

Nomor: 21/HMS/SP/VIII/2026

TANGGAL:
4 Agustus 2026

Bawaslu Kabupaten Gorontalo Tegaskan Netralitas ASN dalam Edukasi Demokrasi di Ruang Digital

Limboto, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo – Bawaslu Kabupaten Gorontalo menegaskan bahwa aparatur sipil negara (ASN), termasuk guru, dapat berperan dalam meningkatkan literasi demokrasi di ruang digital sepanjang tetap menjunjung tinggi prinsip netralitas dan tidak menunjukkan keberpihakan kepada calon maupun peserta pemilu.

Penegasan tersebut disampaikan Ketua Bawaslu Kabupaten Gorontalo Alexander Kaaba saat kegiatan **Konsolidasi Demokrasi** bersama para guru di SMAN 2 Limboto, Jumat (31/7/2026). Menurutnya, perkembangan teknologi digital membuka ruang yang semakin luas bagi penyebaran informasi dan pendidikan demokrasi kepada masyarakat.

"Guru sebagai salah satu ASN tentu dapat memberikan edukasi mengenai demokrasi dan pemilu melalui media sosial. Namun, yang tidak diperbolehkan adalah menyebut nama, warna, simbol, maupun bentuk dukungan yang berkaitan dengan calon atau peserta pemilu," ujar Alexander.

Alexander menjelaskan bahwa guru memiliki posisi strategis dalam membangun pemahaman demokrasi sejak dini. Karena itu, penguatan literasi demokrasi di lingkungan pendidikan perlu terus didorong dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai netralitas ASN.

Selain menjadi sarana penguatan pemahaman mengenai netralitas ASN, kegiatan tersebut juga dimanfaatkan sebagai forum dialog untuk menghimpun masukan dari tenaga pendidik terkait pelaksanaan pengawasan pemilu. Bawaslu memandang kolaborasi dengan dunia pendidikan sebagai bagian penting dari strategi pencegahan pelanggaran melalui pendekatan edukatif dan partisipatif.

Dalam sesi diskusi, Alexander menegaskan bahwa praktik politik uang masih menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pemilu yang tidak dapat diberantas hanya oleh Bawaslu. Menurutnya, upaya pencegahan memerlukan keterlibatan seluruh elemen

masyarakat melalui pendidikan politik, sosialisasi yang berkelanjutan, serta keberanian masyarakat untuk menolak praktik politik uang.

Menjawab pertanyaan peserta mengenai batasan aktivitas ASN di media sosial, Alexander kembali menekankan bahwa penyampaian materi edukasi demokrasi diperbolehkan selama tidak mengandung unsur dukungan, ajakan memilih, maupun penggunaan atribut yang mengarah kepada calon atau peserta pemilu.

Sebagai tindak lanjut, Bawaslu Kabupaten Gorontalo berencana menjalin Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan SMAN 2 Limboto untuk memperkuat pendidikan demokrasi dan pengawasan partisipatif di lingkungan sekolah. Kolaborasi tersebut diharapkan menjadi wadah pelaksanaan berbagai program literasi demokrasi secara berkelanjutan.

Kepala SMAN 2 Limboto, Maryam Ui, menyambut baik rencana kerja sama tersebut. Menurutnya, sinergi antara Bawaslu dan sekolah akan memberikan manfaat dalam memperkuat pemahaman guru maupun peserta didik mengenai demokrasi, kepemiluan, serta pentingnya menjaga netralitas ASN.

"Kami menyambut baik inisiatif Bawaslu Kabupaten Gorontalo dalam memperkuat pendidikan demokrasi di lingkungan sekolah. Semoga kerja sama yang direncanakan dapat segera terwujud sehingga berbagai kegiatan edukasi demokrasi dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi guru maupun peserta didik," ujar Maryam.

Melalui penguatan sinergi dengan institusi pendidikan, Bawaslu Kabupaten Gorontalo berharap literasi demokrasi dapat terus berkembang di lingkungan sekolah. Upaya tersebut diharapkan mampu mendorong lahirnya masyarakat yang kritis, berintegritas, serta berpartisipasi aktif dalam mengawal penyelenggaraan pemilu yang demokratis.

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:

Subbagian Pengawasan Pemilu dan Humas Bawaslu Kabupaten Gorontalo

Jl. Kolonel Rauf Mo'o No.1, Kayubulan, Limboto, Kabupaten Gorontalo

Email: humasbawaslukabgor@gmail.com

Situs: gorontalokab.bawaslu.go.id